



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan, perlu Standar Pengelolaan Keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 564);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar pengelolaan keuangan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi guna memastikan tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.
- (2) Standar pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan universitas.
- (3) Standar pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi standar:

- a. Perencanaan Keuangan;
- b. Penerimaan Keuangan
- c. Pembiayaan
- d. Akuntabilitas Keuangan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal

31 DEC 2024

REKTOR,



REKTOR

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian

Standar Pengelolaan Keuangan merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk memastikan tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

2. Ruang lingkup

Standar pengelolaan keuangan meliputi standar:

- a. Perencanaan Keuangan;
- b. Penerimaan Keuangan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Akuntabilitas Keuangan.

3. Standar Perencanaan Keuangan

a. Pengertian

Standar Perencanaan Keuangan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan keuangan yang meliputi rencana penerimaan dan rencana penggunaan keuangan yang mengacu pada visi, misi, rencana strategis, dan rencana operasional universitas.

b. Prinsip perencanaan keuangan

Universitas menyusun rencana penerimaan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi.

c. Sumber penerimaan keuangan

Rencana penerimaan paling sedikit memuat sumber-sumber rencana penerimaan yaitu bersumber dari masyarakat, hibah, bantuan pemerintah, bantuan pihak swasta, dan usaha universitas.

d. Rencana operasional keuangan

Universitas menyusun Rencana Operasional (RENOP)/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi dalam upaya mencapai target kinerja.

e. Komponen RKAT

RKAT paling sedikit memuat komponen target capaian, kebutuhan biaya operasional, biaya pegawai, biaya investasi, dan biaya pengembangan.

4. Standar Penerimaan Keuangan

a. Pengertian

Standar Penerimaan Keuangan merupakan kriteria minimal tentang sumber keuangan universitas.

b. Sumber penerimaan keuangan

Sumber penerimaan keuangan universitas berasal dari masyarakat, hibah, bantuan pemerintah, bantuan pihak swasta, dan usaha universitas.

c. Sumber penerimaan dari masyarakat

Sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat berupa biaya pendidikan mahasiswa.

d. Tarif biaya pendidikan

Universitas menetapkan tarif biaya pendidikan setiap tahun ajaran baru dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

e. Prinsip penerimaan keuangan

Universitas menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi dalam penerimaan keuangan.

5. Standar Pembiayaan

a. Pengertian

Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang pengaturan kebutuhan pembiayaan, alokasi, dan penggunaan anggaran.

b. Jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan terdiri atas biaya operasional, biaya belanja pegawai, biaya investasi, biaya bantuan.

c. Penetapan kebijakan pembiayaan

Universitas menetapkan kebijakan tentang standar pembiayaan yang mencakup biaya operasional, biaya belanja pegawai, biaya investasi, biaya bantuan.

d. Jenis biaya operasional

Universitas menetapkan biaya operasional yang mencakup biaya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan manajemen.

e. Biaya belanja dosen non PNS

Universitas menetapkan besaran biaya belanja dosen non PNS berdasarkan jabatan akademik yang mencakup gaji dan tunjangan, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan, honorarium serta insentif sesuai dengan penugasan dari pemimpin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap tahun anggaran.

f. Biaya tenaga kependidikan non PNS

Universitas menetapkan besaran biaya tenaga kependidikan non PNS sesuai jabatan yang meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, honorarium serta intensif sesuai dengan penugasan dari pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap tahun anggaran.

g. Biaya investasi

Universitas menetapkan biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan setiap tahun.

h. Bantuan biaya pendidikan

Universitas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan mahasiswa lainnya sesuai dengan kebijakan universitas.

6. Standar Akuntabilitas Keuangan

a. Pengertian

Standar akuntabilitas keuangan merupakan kriteria minimal tentang jaminan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kegiatan akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan universitas dilakukan melalui pengawasan, pengendalian, audit, dan pelaporan.

c. Pengawasan keuangan

Universitas melakukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan.

d. Pengendalian keuangan

Universitas melakukan pengendalian dengan memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi, serta menganalisis alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar Pengelolaan Keuangan.

e. Audit pengelolaan keuangan

Universitas secara rutin melaksanakan audit pengelolaan keuangan baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

f. Laporan keuangan

Universitas menyusun laporan keuangan PTN Badan Hukum setiap akhir tahun anggaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, secara sistematis, akurat, dan akuntabel.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Perencanaan Keuangan	Perencanaan anggaran (RKAT) tidak realistis dan tidak berbasis kebutuhan riil unit	Proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja (performance-based budgeting)	Alokasi anggaran tidak efisien dan program kerja tidak terdani optimal	Tinggi	Pedoman penyusunan RKAT	Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan revidi usulan anggaran secara ketat	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
2	Penerimaan Keuangan	Realisasi penerimaan keuangan institusi tidak mencapai target yang direncanakan	Ketergantungan tinggi pada penerimaan UKT/biaya mahasiswa	Defisit anggaran operasional dan pengembangan institusi	Tinggi	Proyeksi dan monitoring penerimaan keuangan	Diversifikasi sumber penerimaan non-UKT (usaha, hibah, kerja sama)	Direktorat Keuangan
3	Pembiayaan/Pengeluaran	Realisasi pengeluaran melebihi anggaran yang ditetapkan (pemborosan/inefisiensi)	Kontrol otorisasi pengeluaran dan monitoring realisasi anggaran belum ketat	Ketidakseimbangan arus kas institusi	Sedang	Sistem otorisasi berjenjang pengeluaran	Penguatan kontrol otorisasi dan monitoring realisasi anggaran bulanan	Direktorat Keuangan
4	Akuntabilitas Keuangan	Laporan keuangan institusi tidak disusun sesuai standar akuntansi dan tidak tepat waktu	Kapasitas SDM akuntansi dan sistem informasi keuangan belum sepenuhnya terintegrasi	Opini audit laporan keuangan berpotensi tidak wajar	Tinggi	Sistem informasi keuangan terintegrasi dan audit eksternal	Penguatan kapasitas SDM akuntansi dan digitalisasi sistem pelaporan keuangan	Direktorat Keuangan
5	Pengendalian Internal Keuangan	Sistem pengendalian internal atas transaksi keuangan lemah, berpotensi fraud	Pemisahan tugas (segregation of duties) dalam proses keuangan belum optimal	Risiko kecurangan dan penyalahgunaan anggaran	Tinggi	Audit internal oleh SPI	Penguatan pemisahan tugas dan audit internal berkala oleh SPI	Satuan Pengawas Internal (SPI)

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Likuiditas	Institusi mengalami kesulitan arus kas untuk membiayai operasional rutin	Pengelolaan kas dan piutang (tunggakan UKT) belum optimal	Keterlambatan pembayaran kewajiban operasional (gaji, vendor)	Sedang	Manajemen arus kas dan penagihan piutang	Penguatan manajemen kas dan mekanisme penagihan piutang UKT	Direktorat Keuangan
7	Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai prinsip transparansi dan efisiensi	Kepatuhan terhadap SOP pengadaan belum konsisten di semua unit	Risiko kerugian keuangan dan sengketa dengan penyedia	Sedang	SOP pengadaan barang/jasa	Penguatan kepatuhan SOP pengadaan dan digitalisasi proses pengadaan	Direktorat Keuangan
8	Kepatuhan Perpajakan	Kewajiban perpajakan institusi tidak dipenuhi secara tepat waktu dan akurat	Pemahaman regulasi perpajakan yang terus berubah belum merata di unit keuangan	Risiko sanksi administratif perpajakan	Sedang	Tim/petugas perpajakan institusi	Pelatihan berkelanjutan regulasi perpajakan bagi tim keuangan	Direktorat Keuangan
9	Sistem Informasi Keuangan	Sistem informasi keuangan mengalami gangguan atau tidak terintegrasi dengan unit lain	Interoperabilitas sistem keuangan dengan sistem akademik/SDM belum optimal	Rekonsiliasi data keuangan memerlukan waktu lama dan rawan kesalahan	Sedang	Sistem informasi keuangan terintegrasi	Percepatan integrasi sistem keuangan dengan sistem informasi institusi lainnya	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi